



IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA HINDU DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DI DESA PAKRAMAN SERANGAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

Ni Luh Sri Suryati¹⁾, I Made Sukma Muniksu^{2*)}

¹⁾ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Indonesia

²⁾ Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Denpasar, Indonesia

*) e-mail korespondensi: muniksu@uhnsugriwa.ac.id

Article Submitted: 14th July 2023; Accepted: 25th August 2023; Published: 1st September 2023

Abstract

The aims this research to explain about Hindu Religious Education which is implemented in environmental preservation in Serangan Village. The condition of Hindu Religious Education in Serangan Village is good, it's just that the teachings of Hindu Religious Education need to be implemented so that the environment in Serangan Village is maintained and sustainable. Serangan Village has a tourist attraction that needs to be maintained and preserved continuously, especially mangrove forests, turtles, coral reefs, and beaches and the sea. The tradition of crossing the ocean to Serangan Island has also been lost due to reclamation which resulted in some mangrove forests being used as a connecting road to Serangan Island. Some people in Serangan Village are starting to forget that the environment is important to protect and maintain, so there are many turtle slaughters, some mangrove forests wither and die, and the environment is filled with trash. Serangan Traditional Village, South Denpasar District, Denpasar City has an area or area in which there are various natural resources that should be managed and preserved in order to maintain the survival of living things that live in the Serangan Village area. In organizing a village there are three main elements that can support the continuity of its governance in which the three elements are that the village must have an area, population and life system related to customs, norms and other cultural characteristics. Implementation of Hindu Religious Education through formal education can be seen in learning activities in schools while non-formal education is in the form of counseling on Hinduism. Then to preserve the environment of Serangan Village, Hindu Religious Education is also implemented through the practice of religious rituals (Niskala) such as the implementation of Tumpek Wariga, Tumpek Uye, Melasti (Mekiyis), Tawur Kesanga, Nyepi, Mamintar (Nanggluk Mrana). Of course also the practice of community activities (Sekala) through mutual cooperation activities, mangrove forest conservation, turtle conservation and waste management.

Keywords: Hindu Religious Education, environmental preservation

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

Implementasi Pendidikan Agama Hindu dalam Pelestarian Lingkungan di Desa Pakraman Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar 179



kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.” (RI, 2009)

Kenyataannya, masyarakat menghadapi masalah pengelolaan lingkungan. Masalah utamanya adalah makin menurunnya mutu lingkungan. Masalah lingkungan ini diduga muncul sebagai akibat dari perkembangan kebutuhan manusia yang jauh lebih cepat daripada perkembangan kesadaran manusia tentang keterbatasan alam. Pengetahuan manusia untuk memanfaatkan alam jauh lebih dahulu berkembang daripada pengetahuannya untuk melindungi dan menyelamatkan alam. Berarti kecenderungan untuk memanfaatkan lingkungan alam jauh lebih berakar dalam sejarah umat manusia dibandingkan kecendrungan untuk melindungi, melestarikan, dan menyelamatkan lingkungan alam.

Muncul berbagai penyakit keterasingan (*alienasi*) antara lain *Alienasi ekologis*, manusia secara mudah merusak alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan penuh kerakusan dan tanpa menghiraukan kelangsungan hidup di masa depan bagi semua orang. Muncul pula *alienasi etologis*, bahwa manusia kini mengingkari hakikat dirinya, hanya karena memperebutkan materi dan mobilitas kehidupan. *Alienasi masyarakat*, menunjukkan keretakan dan kerusakan dalam hubungan antar manusia dan antar kelompok, sehingga lahir disintegrasi sosial. Selain itu, muncul pula *alienasi kesadaran*, yang ditandai oleh hilangnya keseimbangan kemanusiaan karena meletakkan rasio atau akal pikiran sebagai satu-satunya penentu kehidupan yang menapikan rasa dan akal budi (Nasir, 2009).

Pada kehidupan masyarakat Bali umumnya dan masyarakat di *Desa Pakraman Serangan* telah muncul kepermukaan dalam pemanfaatan ruang wilayahnya baik secara makro maupun mikro. Pemanfaatan ruang wilayah yang tidak lagi mengindahkan kearifan lokal yang ada. Seperti pembuangan sampah yang masih sembarangan di sekitar kawasan hutan bakau, pesisir pantai, sungai, di tempat umum disekitar lapangan wayan bulit dan di sekitar kawasan suci “walaupun sudah ada Bank Sampah” yang menurunkan nilai estetik kawasan dan pencemaran lingkungan serta adanya pembakaran sampah yang menyebabkan polusi udara. Selain itu, adanya pencemaran limbah di pantai Serangan akibat beberapa zat pencemar, seperti zat nitrat, zat dari detergen, minyak, dan timbal. Penanaman pohon bakau sudah terlaksana namun tidak dijaga dan dirawat sehingga banyak pohon bakau yang layu dan mati akibat dari adanya pencemaran air karena sampah yang menggenangi lahan pohon bakau.

Di *Desa Pakraman Serangan* sudah ada pusat konservasi penyu sebagai tempat untuk menyelamatkan, melindungi dan melestarikan penyu yang populasinya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Namun, masih saja ada beberapa masyarakat di *Desa Pakraman Serangan* memanfaatkan penyu untuk dikonsumsi, dijadikan perhiasan untuk diambil cangkangnya, telur penyu diambil dan diperjualbelikan secara ilegal. Anak-anak dan remaja yang merupakan generasi muda di *Desa Pakraman Serangan* juga kurang diberikan pemahaman mengenai pelestarian penyu dan praktik langsung ke tempat konservasi dan penangkaran penyu di *Desa Pakraman Serangan*.

Kondisi Pendidikan Agama Hindu di *Desa Pakraman Serangan* sudah baik, hanya saja perlu diimplementasikannya ajaran dari Pendidikan Agama Hindu agar lingkungan di *Desa Pakraman Serangan* menjadi terjaga dan lestari. *Desa Pakraman Serangan* memiliki daya tarik wisata yang perlu dijaga dan dilestarikan secara terus menerus terutama hutan bakau, hewan penyu, terumbu karang, dan pantai serta laut. Tradisi mengarungi lautan ke pulau Serangan pun



sudah hilang dikarenakan adanya reklamasi yang mengakibatkan sebagian hutan bakau dijadikan jalan penghubung ke pulau Serangan. Beberapa masyarakat di *Desa Pakraman* Serangan mulai melupakan bahwa lingkungan penting untuk dijaga dan dipelihara sehingga banyak terjadi pembantaian penyu, beberapa hutan bakau layu dan mati, keberadaan lingkungan dipenuhi oleh sampah.

Desa Pakraman Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar memiliki kawasan atau wilayah yang di dalamnya terdapat berbagai sumber daya alam yang patut dikelola serta dilestarikan guna menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup yang tinggal di kawasan *Desa Pakraman* Serangan. Dalam pengorganisasian suatu *desa pakraman* terdapat tiga unsur utama yang dapat menunjang kelangsungan kepemerintahannya yang dimana ketiga unsur itu adalah desa harus memiliki daerah, penduduk dan tata kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat, norma serta karakteristik budaya lainnya.

II. METODE

Penelitian ini besifat kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang terjadi secara alamiah (berbeda dengan eksperimental yang bersifat buatan), peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sedangkan objek penelitian kualitatif terdiri dari objek alamiah sehingga metode penelitian kualitatif sering disebut metode *naturalistik* (Sugiyono, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis dan religius. Secara sosiologis ditelusuri bagaimana ikatan dan kedekatan obyek dengan masyarakat dan secara religius ditelusuri mengenai proses pelaksanaan upacara dan sarana upakaranya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber data.

III. PEMBAHASAN

Bericara mengenai bentuk implementasi Pendidikan Agama Hindu, tidak terlepas dari suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode atau ajaran untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Untuk tercapainya tujuan tersebut maka diperlukan adanya kesepakatan serta komitmen di dalam menjalankan ajaran terkandung dalam Pendidikan Agama Hindu.

Pendidikan Agama Hindu adalah usaha untuk membentuk manusia seutuhnya dengan menanamkan ajaran-agaran agama Hindu agar mampu berfikir, berbuat ataupun berperilaku yang tidak menyimpang dari ajaran-agaran agama Hindu itu sendiri (Sanjaya, 2011).

Untuk menjaga kelestarian lingkungan di *Desa Pakraman* Serangan, masyarakat *Desa Pakraman* Serangan menerapkan ajaran Pendidikan Agama Hindu. Ajaran Pendidikan Agama Hindu dapat diimplementasikan melalui tiga cara yaitu melalui Pendidikan Formal dan Nonformal, praktik upacara *ritual* keagamaan (*Niskala*) dan praktik kegiatan masyarakat (*Sekala*) dalam melestarikan lingkungan di *Desa Pakraman* Serangan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Bentuk aplikasi nilai-nilai kebudayaan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat *Desa Pakraman* Serangan dalam hal mengimplementasikan ajaran Pendidikan Agama Hindu dapat dilihat dari prilaku masyarakat *Desa Pakraman* Serangan saat ini dalam melestarikan lingkungan.



Faktor lingkungan memegang peranan penting dalam proses pendidikan. Agar proses pendidikan dapat berlangsung secara wajar, baik, alamiah, perlu didukung oleh lingkungan yang kondusif dalam arti lingkungan yang sehat, baik secara sosiologis maupun biologis. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut perlu adanya keseimbangan ekosistem yang dapat dibangun melalui berbagai upaya pelestarian daya dukung lingkungan itu sendiri. Ada ajaran untuk hidup serasi dengan sesama manusia, lingkungan hidup dan tuhan yang dalam Hindu dikenal sebagai Tri Hita Karana. Istilah Tri Hita Karana berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu dari kata Tri Hita dan Karana. Tri berarti tiga; Hita berarti baik, senang, gembira, lestari; Karana berarti penyebab atau sumbernya sebab. Tri Hita Karana berarti tiga buah unsur yang merupakan sumbernya sebab yang memungkinkan timbulnya kebaikan. Ketiga unsur yang dimaksudkan dalam Tri Hita Karana itu, yaitu unsur Jiwa (Atma); unsur tenaga, kekuatan, prana; unsur badan wadah (sarira). Jadi Tri Hita Karana sebagai perwujudan kesejahteraan dan kebahagiaan dimana ketiga unsur Ida Sanghyang Widhi/Tuhan, Manusia, dan Alam semesta/bhuwana harus saling menjaga (Wirawan, 2011).

3.1 Implementasi Pendidikan Agama Hindu Melalui Pendidikan Formal dan Nonformal dalam Melestarikan Lingkungan Di Desa Pakraman Serangan

3.1.1 Implementasi Pendidikan Agama Hindu Melalui Pendidikan Formal

Pendidikan pada hakekatnya merupakan proses pendewasaan manusia menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya meliputi keseluruhan dimensi kehidupan manusia: fisik, psikis, mental/moral, spiritual dan religius. Pendidikan dapat berlangsung secara formal di sekolah, informal di lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dan nonformal dalam keluarga. Pendidikan agama di sekolah sebagai salah satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi spiritual-religius. Adanya pelajaran agama di sekolah di satu pihak sebagai upaya pemenuhan hakekat manusia sebagai makhluk religius. Sekaligus di lain pihak pemenuhan apa yang objektif dari para siswa akan kebutuhan pelayanan hidup keagamaan. Agama dan hidup beriman merupakan suatu yang objektif menjadi kebutuhan setiap manusia. Pendidikan menurut kitab suci Veda meliputi tugas dan kewajiban guru mengantarkan anak didik mencapai tujuan pendidikan, tugas kewajiban siswa/mahasiswa, tanggung jawab sarjana dan intelektualitas, mengembangkan kemuliaan, melaksanakan berbagai bentuk disiplin diri dan mengembangkan seni (di antaranya sastra). Hal ini tertuang dalam Kitab Suci Regveda VIII.35.16 dalam (Tim Penyusun, 2011) sebagai berikut :

*Brahma jinvatam
Uta jintavam dhiyah*

Terjemahannya :

“Ya, para Dewa Asvin, semoga engkau memajukan pengetahuan dan intelek kami”

Dengan uraian sloka di atas seharusnya setiap orang memiliki kemampuan wawasan ke depan, bijaksana dan menjadi pimpinan masyarakat, penerus kebenaran, orator yang cemerlang, memajukan ilmu pengetahuan mengikuti ajaran suci *Veda*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang



Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia” (UU No 20, 2003).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut “Pendidikan Agama”. Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran/kuliah agama. Pendidikan Agama dengan demikian sekurang-kurangnya perlu berbentuk mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama untuk menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; kedua, dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama; ketiga, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama.

Pelaksanaan pelajaran agama di sekolah selama ini sudah berjalan. Sekolah-sekolah di Indonesia memberlakukan atau memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum. Pelajaran Pendidikan Agama merupakan salah satu pelajaran ‘wajib’, harus ada dan diterima oleh para siswa. Di Indonesia persekolahan-persekolahan swasta umum dengan ciri keagamaan tertentu menerapkan pelajaran agama sesuai dengan diri khas keagamaannya.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Bukan hanya di sekolah negeri, juga di sekolah swasta, bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agamanya harus dipenuhi, maka pemerintah berkewajiban menyediakan atau mengangkat tenaga pengajar agama untuk semua siswa sesuai dengan agamanya baik sekolah negeri maupun swasta. Pasal 55, ayat (5) menegaskan: “Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lian secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah”.

Penyelenggaraan sekolah umum dengan ciri keagamaan merupakan hak masyarakat. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 55 menegaskan: “Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.” Penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah sesuai dengan ciri keagamaan merupakan hak sekaligus kewajiban sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3



menegaskan: "Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama." Hal mendapatkan pelajaran agama memang hak orang tua dan siswa Hak-hak sebagai warga Negara harus dijamin oleh pemerintah.

Di sekolah khususnya di *Desa Pakraman* Serangan, siswa dan siswi diberikan mata Pelajaran Pendidikan Agama Hindu yang didalamnya terdapat ajaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Salah satunya adalah ajaran *Tri Hita Karana* yang mengajarkan untuk menjaga keharmonisan dengan Tuhan Yang Maha Esa/ *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, menjaga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya serta menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam.

Di samping memberikan materi Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, guru agama di sekolah juga mengajarkan untuk selalu mempraktikkan ajaran Pendidikan Agama Hindu dengan cara rajin bersembahyang, selalu menghormati guru dan orang tua di rumah, membersihkan lingkungan khususnya lingkungan di sekolah baik itu di halaman sekolah, di ruang kelas, ruang guru, laboratorium dan ruangan lainnya. Tidak hanya di lingkungan sekolah saja, di lingkungan areal tempat suci atau pura di *Desa Pakraman* Serangan juga dilaksanakan kegiatan bersih-bersih menjelang upacara piodalan dibawah koordinasi guru-guru di sekolah.

3.1.2 Implementasi Pendidikan Agama Hindu melalui Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah aktivitas pendidikan di luar pendidikan formal, dilakukan secara mandiri, terorganisir, dan sistematis, untuk melayani peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya (Sutrianti, 2019). Pendidikan nonformal bisa berlangsung di mana saja, dan bisa diprakarsai oleh siapa saja. Tidak harus pemerintah tetapi juga masyarakat bisa memprakarsainya. Warga belajar atau peserta didik dalam pendidikan nonformal adalah tertentu. Intinya adalah warga masyarakat yang cenderung tidak memperoleh akses memadai terhadap layanan pendidikan formal utamanya karena kemiskinan dan ketidakberdayaan. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 1-7 menyatakan bahwa (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (6) Hasil pendidikan nonformal dapat



dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Implementasi Pendidikan Agama Hindu melalui pendidikan nonformal dalam melestarikan lingkungan di *Desa Pakraman* Serangan yaitu dengan diberikannya penyuluhan agama Hindu oleh penyuluhan di Kota Denpasar dan Penyuluhan di Provinsi Bali terkait pelestarian lingkungan baik di lingkungan *Parhyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*. Kelurahan Serangan beserta *Desa Pakraman* Serangan mendatangkan penceramah agama maupun tenaga penyuluhan untuk memberikan penyuluhan mengenai Pendidikan Agama Hindu khususnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

Penghentian pencemaran, membersihkan atmosfir. Tanaman-tanaman adalah ibu, juru selamat, menyingkirkan akibat buruk (pencemaran), pelindung umat manusia dan kemanusiaan. Tenaga matahari membasmikan pengaruh pencemaran yang merugikan. Perlu adanya upaya untuk menjaga lingkungan khususnya tanaman-tanaman, air, udara. Hal ini jelas sekali tertuang dalam Kitab Suci Atharvaveda XVIII.1.17 sebagai berikut :

*Trīṇi chandāṁsi kavayo viyetire,
puruūpam̄ darśatāṁ viśvacakṣanam.
Apo vātā oṣadhyastāni-
Ekasmin bhuvana-ārpitaāni.*

Terjemahan :

Para orang bijaksana mendapati bahwa ada tiga benda yang menutupi seluruh alam semesta. Mereka memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda dan aspek-aspek yang berbeda-beda. Mereka mengamati segalanya. Mereka adalah : air, udara, dan tanaman. Benda-benda ini disediakan untuk setiap dunia.

Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat di *Desa Pakraman* Serangan, upaya-upaya telah dilakukan oleh pihak pengurus *Desa Pakraman*, Kelurahan Serangan maupun Pihak Pemerintah Kota Denpasar dengan memasang spanduk maupun plang peringatan untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan. Awig-awig di *Desa Pakraman* Serangan semakin disosialisasikan karena pemahaman masyarakat tentang isi dari awig-awig masih sangat kurang. Di dalam awig-awig sudah tercantum bahwa lingkungan perlu dijaga dan dilestarikan. Selain awig-awig, Kelurahan Serangan juga mempunyai peraturan jika ada pelanggaran terutama bagi orang yang merusak keasrian lingkungan, baik itu lingkungan *Parhyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*.

3.2 Implementasi Pendidikan Agama Hindu Melalui Praktik Upacara *Ritual Keagamaan (Niskala)* dalam melestarikan lingkungan di *Desa Pakraman* Serangan

Masyarakat-masyarakat lokal di Bali, khususnya di *Desa Pakraman* Serangan melaksanakan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Mereka mempunyai keyakinan-keyakinan yang bersifat supranatural (*niskala*) untuk melindungi sumber-sumber daya alamnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Umat Hindu khususnya di *Desa Pakraman* Serangan dalam menginterpretasikan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya berpangkal pada kitab suci Veda, dan kerangka dasar Agama Hindu, yakni *Tattwa*, *susila*, dan *acara* (Suartawan, 2019).



Ajaran *tattwa* memberi petunjuk filosofi yang mendalam mengenai pokok-pokok keyakinan ataupun mengenai konsepsi Ketuhanan, selanjutnya ajaran susila merupakan kerangka untuk beringkah laku yang baik sesuai dengan *dharma*, sedangkan upacara merupakan kerangka untuk menghubungkan diri dengan Tuhan dalam bentuk persembahan. Jadi, esensi dari *upacara* adalah *yajna* (korban suci dengan hati yang tulus ikhlas) serta dasar hukum dari *yajna* adalah *Rna* (*Dewa Rna*, *Rsi Rna*, dan *Pitra Rna*) (Watra, 2020).

Kearifan dalam Hindu untuk melestarikan lingkungan hidup banyak terekspresikan ke dalam upacara yadnya. Hindu meyakini dengan yadnya, manusia mampu membayar keberkahan yang diberikan Tuhan serta sebagai wujud rasa syukur kepada-Nya, serta menjadikan yadnya sebagai penyangga bumi. Pemeliharaan kehidupan di dunia ini akan dapat berlangsung selama yadnya terus menerus dapat diselenggarakan oleh umat manusia. Artinya yadnya adalah pusat terciptanya alam semesta (Watra, 2018). Yadnya juga sebagai sumber berlangsungnya perputaran kehidupan yang dalam Bhagavadgita disebut Cakra Yadnya. Jika Cakra Yadnya ini tidak berputar maka kehancuran akan terjadi di dunia ini. Hal ini jelas dinyatakan Bhagavadgita (III.9-10) :

“Kecuali untuk tujuan berbuat Yadnya, dunia ini terikat oleh hukum karma, oleh karena itu, bekerjalah tanpa pamrih. Tanpa kepentingan pribadi, oh Kuntiputra” dan *“Sesungguhnya sejak dahulu dikatakan Tuhan telah menciptakan manusia melalui Yadnya, dengan cara ini engkau akan berkembang, sebagaimana lembu perahan yang memerah susunya karena keinginanmu”*.

Makna dari bunyi sloka di atas adalah Tuhan telah menciptakan dunia ini melalui *yadnya*, pengabdian dan pengorbanan. Tuhan bersabda jadikanlah ini dunia dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya sebagai lembu perahan (*kamadhuk*), lembu yang dapat memenuhi segala keinginan manusia. Bumi ini diibaratkan seperti seekor lembu perahan yang dapat diambil susunya setiap saat. Ada kewajiban untuk memelihara, memberi makan, memandikan dan seterusnya sehingga lembu ini selamanya sehat dan dapat memberikan susunya setiap waktu.

Demikian pula dengan alam ini, bila diambil terus isinya, seperti air, minyak bumi, panas bumi, batu bara, pohon ditebang tanpa batas, steelah diambil tidak ada lagi ada usaha untuk mengembalikannya seperti awal dipelihara kelestariannya, maka bencana besar yang akan menimpa umat manusia, sebab *kamadhuk* tidak lagi memberikan susu, malah lembunya sendiri telah mati akibat dieksplorasi, diambil terus tanpa usaha untuk mengembalikannya. Terjadinya gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, adalah ciri dari *kamadhuk*/lembu perahan ini sudah sakit (Wiana, 2017).

Dari sekian banyak ritual dalam Hindu, beberapa di antaranya mengandung maksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan, sehingga diharapkan lahir kesadaran baru dan kearifan-kearifan kita dalam memperlakukan alam, di manapun umat Hindu berada. Ritual-ritual yang dilaksanakan adalah *Tumpek Wariga*, *Tumpek Uye*, *Melasti* (*Mekiyis*), *Tawur Kesanga*, *Nyepi*, *Mamintar* (*Nanggluk Mrana*).

3.3 Implementasi Pendidikan Agama Hindu Melalui Praktik Kegiatan Masyarakat (*Sekala*) dalam melestarikan lingkungan di Desa Pakraman Serangan

Secara hakiki kehidupan manusia dengan lingkungannya tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya antara kehidupan manusia dengan lingkungannya akan saling mempengaruhi. Artinya, manusia di dalam menjalankan kehidupannya akan sangat tergantung pada alam



lingkungannya, sebaliknya kelestarian alam akan sangat ditentukan oleh bagaimana sikap dan perlakuan manusia terhadap alam itu sendiri.

Perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungannya sangat ditentukan oleh citra lingkungan yang mereka miliki. Citra lingkungan menurut (Soemarwoto, 2021) menggambarkan anggapan orang tentang strukur lingkungan, dalam arti bagaimana lingkungan itu berfungsi, reaksinya terhadap tindakan orang serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Citra lingkungan itu memberi petunjuk tentang apa yang ia boleh lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan demi kebaikan orang itu. Citra lingkungan bisa bersumber pada pengetahuan yang mereka dapatkan dari hubungan mereka dengan lingkungannya, dan atau bisa pula bersumberkan pada agama, kepercayaan, ataupun mistik.

Jika mengikuti pendapat Soemarwoto di atas dan mengaitkannya dengan citra lingkungan masyarakat Bali, maka dapat dikatakan bahwa citra lingkungan masyarakat Bali selain bersumberkan pada pengetahuan lokal, juga pada agama Hindu. Citra lingkungan masyarakat Bali dapat dikatakan mengarah pada paham ekosentrisme. Paham ini beranggapan bahwa manusia dan alam dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam arti dia tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian untuk memahami sesuatu harus dipahami secara holistik. Artinya, ketika mau memahami alam lingkungan masyarakat Bali tidak hanya memahami lingkungan secara biofisik (fisikal dan biologik) yang bersifat *sekala*, tetapi juga berwujud lingkungan supernatural (dewa, roh leluhur, dan makhluk demonik) yang bersifat *niskala* (Atmadja, 2018).

Pelestarian lingkungan secara *sekala* adalah upaya nyata yang dilakukan oleh masyarakat di *Desa Pakraman Serangan* untuk menjaga kelestarian lingkungan di *Desa Pakraman Serangan* yaitu kegiatan gotong royong, pelestarian hutan bakau, pelestarian penyu dan pengelolaan sampah.

IV. SIMPULAN

Bentuk implementasi Pendidikan Agama Hindu dalam Pelestarian Lingkungan Di Desa Pakraman Serangan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Melalui tiga cara yaitu 1) Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melestarikan Lingkungan di Desa Pakraman Serangan, 2) Praktik Upacara Ritual Keagamaan (Niskala) dalam Melestarikan Lingkungan Di Desa Pakraman Serangan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar diantaranya pelaksanaan Tumpek Wariga, Tumpek Uye, Melasti (*mekiyis*), *Tawur Kesanga*, Nyepi dan *Mamintar* (*Nanggluk Mrana*). 3) Praktik Kegiatan Masyarakat (Sekala) dalam Melestarikan Lingkungan Di Desa Pakraman Serangan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar diantaranya pelaksanaan kegiatan gotong-royong, pelestarian hutan bakau, pelestarian penyu dan pengelolaan sampah.

Pelestarian nilai budaya dan lingkungan yang dimiliki oleh umat Hindu terutama yang ada di Bali yaitu melalui ritual keagamaan dan praktik kegiatan masyarakat yang berfungsi untuk melestarikan lingkungan di Desa Pakraman Serangan , maka diharapkan kepada semua lapisan seperti masyarakat, tokoh agama, pemuka adat, sekaa teruna-teruni dan masyarakat umum untuk turut menjaga dan melestarikan lingkungan di Desa Pakraman Serangan secara berkesinambungan, sehingga dampak positif dari aktivitas tersebut menjadi ciri khas jati diri budaya masyarakat Desa Pakraman Serangan senantiasa dapat selalu eksis di tengah pergolakan budaya global.



DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, N. B. (2018). *Bali pada Era Globalisasi, Pulau Seribu Pura Tidak Seindah Penampilannya*. Paramita.
- Nasir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Sanjaya, P. (2011). *Filsafat Pendidikan Agama Hindu*. Paramita.
- Soemarwoto, O. (2021). *Atur Diri Sendiri (Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hindu)*. Gajah Mada university Press.
- Suartawan, I. (2019). *Mengulas Sloka yang Mengandung Ajaran Ketuhanan Filsafat, Etika dan Upacara*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrianti, N. K. (2019). Pengelolaan Pendidikan Keagamaan Hindu di Yayasan Pasraman Gurukula Bangli Provinsi Bali. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 2(2).
<https://doi.org/10.33363/swjsa.v2i2.351>
- Tim Penyusun. (2011). *Panca Yajna*. Widya Dharma.
- UU No 20. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. In Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Watra, I. W. (2018). Tri Murti Ideologi Sosio-Religius Mempersatukan Sekte-sekte di Bali. *Dharmasmrti : Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 18(2).
- Watra, I. W. (2020). *Pelestarian Lingkungan Menurut Agama Hindu (Dalam Teks dan Konteks)*. Paramita.
- Wiana, I. K. (2017). *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Paramita.
- Wirawan, I. M. A. (2011). *Tri Hita Karana Kajian Teologi, Sosiologi dan Ekologi Menurut Veda*. Paramita.